



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **STEPANUS JAPA LOKA ALIAS PANUS.**
2. Tempat Lahir : Ughi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 November 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Meter, Desa Mangganipi  
Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten  
Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 21 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu karang berwarna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-35/N.3.20/Eoh.2/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS**, pada Hari Minggu, Tanggal 16 Oktober 2022, sekira Pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan **mati**, terhadap Korban Rangga Holo Alias Rangga berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 146.a/SKKM/BC-TU/X/2022, Tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bila Cenge dan ditandatangani oleh dr. Florensia Merlin Liem. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** hendak pergi ke arah belakang rumah Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** dengan maksud untuk buang air kecil. Setelah itu Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** berjalan menuju ke depan rumah Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** dan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** pun melihat Korban Rangga Holo Alias Rangga sedang duduk di depan rumahnya sambil memegang tombak. Ketika Korban Rangga Holo Alias Rangga melihat Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS**, Korban Rangga Holo Alias Rangga pun langsung berkata dengan suara keras, "he rangga kau curi saya punya ayam" dan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** pun menjawab, "kalau ada bukti saya curi ayam tangkap saya bapa mau bawa dimana terserah". Setelah itu Korban Rangga Holo Alias Rangga berkata, "pukimai ni". Selanjutnya Korban Rangga Holo Alias Rangga langsung bangun dan berjalan menuju ke arah Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** sambil membawa tombak milik Korban Rangga Holo Alias Rangga. Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** melihat Korban Rangga Holo Alias Rangga membawa tombak, Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** pun langsung mengambil batu karang berwarna putih yang berukuran sebesar kepala tangan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** dan langsung melempar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** dari jarak sekitar 4 (empat) meter ke arah Korban Rangga Holo Alias Rangga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh Korban Rangga Holo Alias Rangga pada bagian kaki kanan yang menyebabkan luka robek dan patah pada tulang kering. Setelah itu Korban Rangga Holo Alias Rangga pun langsung terjatuh dan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** pun langsung berlari ke arah hutan.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 144/VER/BC-TU/X/2022, Tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem terhadap Korban Rangga Holo Alias Rangga. Dengan hasil pemeriksaan:

## **Kesimpulan:**

Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki An. Rangga Holo Alias Rangga, berusia tujuh puluh lima tahun, didapatkan dua buah luka terbuka pada kaki kanan di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb



bawah lutut dan tanda patah tulang di pertengahan tungkai bawah. Trauma ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 146.a/SKKM/BC-TU/X/2022, Tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem (DPMPTSPKT/10/SIPr/SBD/III/2022) terhadap Korban Rangka Holo Alias Rangka yang pada pokoknya menerangkan: Setelah dilakukan otopsi verbal terhadap keluarga pada Hari Senin, Tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2022, sesuai hasil komunikasi dengan keluarga yang bersangkutan dinyatakan "MENINGGAL". Pada hari Minggu, Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun 2022, Jam 23.40 WITA.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**  
**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS**, pada Hari Minggu, Tanggal 16 Oktober 2022, sekira Pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, terhadap Korban Rangka Holo Alias Rangka. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** hendak pergi ke arah belakang rumah Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** dengan maksud untuk buang air kecil. Setelah itu Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** berjalan menuju ke depan rumah Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** dan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** pun melihat Korban Rangka Holo Alias Rangka sedang duduk di depan rumahnya sambil memegang tombak. Ketika Korban Rangka Holo Alias Rangka melihat Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS**, Korban Rangka Holo Alias Rangka pun langsung berkata dengan suara keras, "he rangka kau curi saya punya ayam" dan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** pun menjawab, "kalau ada bukti saya curi ayam tangkap saya bapa mau bawa dimana terserah". Setelah itu Korban Rangka Holo Alias Rangka berkata, "pukimai ni". Selanjutnya Korban Rangka Holo Alias Rangka langsung bangun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb



dan berjalan menuju ke arah Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** sambil membawa tombak milik Korban Rangga Holo Alias Rangga. Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** melihat Korban Rangga Holo Alias Rangga membawa tombak, Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** pun langsung mengambil batu karang berwarna putih yang berukuran sebesar kepala tangan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** dan langsung melempar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** dari jarak sekitar 4 (empat) meter ke arah Korban Rangga Holo Alias Rangga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh Korban Rangga Holo Alias Rangga pada bagian kaki kanan yang menyebabkan luka robek dan patah pada tulang kering. Setelah itu Korban Rangga Holo Alias Rangga pun langsung terjatuh dan Terdakwa **STEPANUS JAPA LOKA Alias PANUS** pun langsung berlari ke arah hutan.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 144/VER/BC-TU/X/2022, Tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem terhadap Korban Rangga Holo Alias Rangga. Dengan hasil pemeriksaan:

**Kesimpulan:** Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki An. Rangga Holo Alias Rangga, berusia tujuh puluh lima tahun, didapatkan dua buah luka terbuka pada kaki kanan di bawah lutut dan tanda patah tulang di pertengahan tungkai bawah. Trauma ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefrianus Rakaleyo alias Jepri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan bahwa Sekarang Ini Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Saksi mengatakan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
  - Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan kejadian Penganiayaan yang Saksi maksudkan terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA yang bertempat di Kampung Ughi, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Barat Daya;
- Saksi mengatakan bahwa korban penganiayaan tersebut adalah RANGGA HOLO Als. RANGGA dari Ilha Holo, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Saksi mengatakan bahwa tidak ada korban lain selain yang sudah saksi sebutkan;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku dari dari penganiayaan tersebut adalah STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS Dari Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pelaku lain selain yang sudah saksi sebutkan;
- Saksi menjelaskan bahwa menurut informasi yang saksi dengar situasi saat itu sepi;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS terhadap RANGGA HOLO Als. RANGGA namun menurut informasi yang saksi dengar bahwa STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS menggunakan sebuah batu karang untuk melempar Korban Lelaki An. RANGGA HOLO Als. RANGGA yang mengenai kaki kanan bagian tulang kering yang mengakibatkan luka robek dan patah pada tulang kering;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendengar informasi bahwa STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS menggunakan sebuah batu karang untuk melempar. RANGGA HOLO Als. RANGGA dari. BENYAMIN BALI MEMA Als. BENI yang merupakan anak dari RANGGA HOLO Als. RANGGA.
- Saksi menjelaskan bahwa Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap korban menggunakan batu karang berwarna putih;
- Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS melakukan penganiayaan terhadap RANGGA HOLO Als. RANGGA;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi.;
- Saksi menceritakan secara singkat awal kejadian pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 pukul 06.00 WITA saksi sedang berjalan menuju ke kebun milik saksi kemudian saksi mendengar ada yang berteriak mengatakan "mati

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya", mendengar teriakan tersebut saya langsung berlari menuju sumber suara yang berteriak tersebut yang ternyata suara tersebut berasal dari seorang RANGGA HOLO Als. RANGGA kemudian saksi mendatangi RANGGA HOLO Als. RANGGA yang sudah dalam kondisi terbaring di atas balebale depan rumahnya dalam kondisi terluka pada kaki kanan bagian tulang kering yang sudah terdapat luka robek dan patah pada tulang kering kaki kanan. Karena panik saksi langsung menuju kerumah BAPA ELTRIS dan meminta tolong karena BAPA ELTRIS mempunyai mobil Pickup agar membantu mengantar RANGGA HOLO Als. RANGGA ke puskesmas. Kemudian saksi dan BAPA ELTRIS langsung menuju kerumah RANGGA HOLO Als. RANGGA untuk menjemput dan langsung membawanya ke Puskesmas Bilacenge. Setelah membantu mengantar RANGGA HOLO Als. RANGGA sampai di Puskesmas saksi langsung pulang kerumah saksi.

- Saat ditunjukkan kepada saksi foto STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS Dari Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian saksi perhatikan secara seksama dan kemudian dipertanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenalinya dan Saksi menjawab Saksi mengenalinya dimana dia adalah Pelaku dari penganiayaan yang terjadi terhadap RANGGA HOLO Als. RANGGA;
- Saat ditunjukkan kepada Saksi foto RANGGA HOLO Als. RANGGA dari Ilha Holo, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kemudian saksi perhatikan secara seksama dan kemudian dipertanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenalinya dan Saksi menjawab Saksi mengenalinya dimana dia adalah Korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh. STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS;
- Saksi menjelaskan bahwa dampak dari penganiayaan yang saksi lihat saat itu RANGGA HOLO Als. RANGGA terluka pada kaki kanan bagian tulang kering berupa luka robek dan patah tulang kering;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian ada saksi lain Lelaki An. BENYAMIN BALI MEMA Als. BENI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Benyamin Bali Mema alias Beni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa sekarang Ini Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi kurang lancar berbahasa Indonesia;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi;
- Saksi menjelaskan bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA yang bertempat di Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah RANGGA HOLO Als. RANGGA dari Ilha Holo, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada korban lain selain yang sudah saksi sebutkan diatas;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku dari dari penganiayaan tersebut adalah STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS Dari Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pelaku lain selain yang sudah saksi sebutkan diatas;
- Saksi menjelaskan bahwa menurut informasi yang saksi dengar situasi saat itu sepi;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh STEPANUS JAPA LOKA terhadap RANGGA HOLO Als. RANGGA tapi menurut informasi yang saksi dengar dari RANGGA HOLO Als. RANGGA yang merupakan Bapak Kandung saksi mengatakan bahwa STEPANUS JAPA LOKA menggunakan sebuah batu Karang yang berukuran sebesar kepala tangan orang dewasa dan melemparkan batu tersebut ke arahnya yang mengenai kaki kanan bagian tulang kering sehingga mengakibatkan luka robek dan patah pada tulang kering dari RANGGA HOLO Als. RANGGA;
- Saksi menjelaskan bahwa Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap korban menggunakan Batu karang berukuran sebesar kepala tangan yang berwarna putih;
- Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS melakukan penganiayaan terhadap Korban RANGGA HOLO Als. RANGGA;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menceritakan awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 pukul 06 00 wita. saat itu saksi sedang tidur di rumah miik saksi kemudian ada anak-anak yang tidak saya kenal lewat dan memanggil saksi dengan mengatakan bahwa "bapa kamu kena lempar batu setelah mendengar hal tersebut saksi langsung berjalan menuju rumah bapa saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi kemudian sesampainya di depan rumah saksi melihat bapak saksi RANGGA HOLO Als. RANGGA berada di tanah dengan posisi tidur tengkurap dengan kondisi kanan bagian tulang kering sudah patah dan terdapat luka robek, kemudian saksi langsung mengangkat Korban RANGGA HOLO Als. RANGGA dan membaringkannya di atas bale-bale, kemudian datanglah JEFRIANUS RAKALEYO Als. JEPRI melihat korban yang sudah dengan kondisi terluka maka JEFRIANUS RAKALEYO Als. JEPRI langsung pergi mencari mobil pickup. Tidak lama kemudian JEFRIANUS RAKALEYO Als. JEPRI sudah datang bersama mobil pickup kemudian kami bersama-sama mengangkat korban RANGGA HOLO Als. RANGGA menuju mobil dan langsung membawanya ke Puskesmas Bilacenge;
- Saat ditunjukan kepada saksi foto STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS Dari Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian saksi perhatikan secara seksama dan kemudian dipertanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenalinya dan Saksi menjawab Saksi mengenalinya dimana dia adalah Pelaku dari penganiayaan yang terjadi terhadap RANGGA HOLO Als. RANGGA;
- Saat ditunjukan kepada Saksi foto RANGGA HOLO Als. RANGGA Dari Ilha Holo, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kemudian saksi perhatikan secara seksama dan kemudian dipertanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenalinya dan Saksi menjawab Saksi mengenalinya dimana dia adalah Korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh STEPANUS JAPA LOKA Als. PANUS;
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lihat saat itu RANGGA HOLO Als. RANGGA terluka pada kaki kanan bagian tulang kering berupa luka robek dan patah pada tulang kering;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian ada saksi lain yaitu JEFRIANUS RAKALEYO Als. JEPRI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Florensia Merlin Liem yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan Ahli akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Ahli mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Ahli mengeluarkan Surat *Visum et Refertum* Luka dan Surat Keterangan Kematian RANGGA HOLO Als. RANGGA;
- Riwayat Pendidikan Ahli SD tamat tahun 2008, SMP tamat tahun 2011, SMA tamat tahun 2014, pendidikan kedokteran tahun 2020, riwayat pekerjaan saya sebagai dokter mendapat penugasan pertama kali di rumah sakit umum daerah soe, rumah sakit leona Kefamenanu, Puskesmas Bila Cenge Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Ahli pernah melakukan pemeriksaan Luka terhadap RANGGA HOLO Pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di puskesmas Bila Cenge yang beralamat JLn. Kodi-Bukambero, Desa Kadueta, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Ahli menjelaskan bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan RANGGA HOLO dan Ahli tidak kenal dengan lelaki tersebut;
- Ahli menjelaskan dari pemeriksian tersebut ahli menemukan luka robek di kaki kanan tepatnya di tulang kering sebanyak 1 (satu) Luka dan 1 (satu) luka pada Sisi dalam lutut kaki kanan;
- Ahli menjelaskan bahwa dasar ahli mengeluarkan surat Visum Et Refertum adalah atas permintaan tertulis dari Polsek Kodi Utara Dan Ahli mengeluarkan surat tersebut pada tanggal 16 Oktober 2022 Dan Ahli sendiri yang menandatangani surat tersebut;
- Ahli jelaskan bahwa Isi dari surat yang Ahli keluaran Adalah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap RANGGA HOLO dan dari hasil pemeriksaan Luar Diperoleh:
  1. Korban datang diantar dalam keadaan sadar penuh.
  2. Korban mengalami Penganiayaan pada tanggal 16 Oktober 2022 Di kampung Meter, Desa Manggani, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Korban langsung dibawa ke Puskesmas Bila Cenge.
  3. Pada korban ditemukan : terdapat 2 (dua) buah luka terbuka pada kaki kanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pertama terletak dibawah lutut, Batas atas luka 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dan batas bawah 17 (tujuh belas) cm di bawah lutut, bentuk tidak teratur, berukuran panjang 7 (tujuh) cm, Lebar 1,5 (satu koma lima) cm, batas tidak tegas, dasar tulang, dan terdapat patahan tulang di pertengahan tungkai bawah.
- Luka terbuka kedua terletak di bawah lutut sisi dalam, batas atas luka 5 (lima) cm di bawah lutut dan batas bawah 7 (tujuh) cm di bawah lutut, bentuk tidak teratur, berukuran panjang 2 (dua) cm, lebar 1 (satu) cm, batas tidak tegas, dasar otot.
- Ahli menjelaskan bahwa luka yang dialami oleh lelaki tersebut karena kekerasan benda tajam ataupun benda keras sehingga menimbulkan luka robek dan patah tulang pada kaki korban;
- Ahli menjelaskan dari hasil visum tersebut kategori luka tersebut masuk dalam kategori luka berat;
- Ahli menjelaskan bahwa korban RANGGA holo sempat melakukan kontrol ke puskesmas bila cenge sebanyak 2 (dua) kali yang tanggalnya ahli tidak ingat dan selama 2 (dua) kali control tersebut ahli melihat bahwa luka pada kaki korban terjadi infeksi dan menganjurkan kepada pihak keluarga untuk membawa RANGGA HOLO ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut akan tetapi pihak keluarga menolak;
- Dasar ahli mengeluarkan surat keterangan kematian RANGGA HOLO Als.RANGGA adalah atas permintaan lisan dari anggota polsek kodi utara, dan surat keterangan kematian tersebut ahli keluarkan pada tanggal 24 Oktober 2022 dan Ahli sendiri yang menanda tangani surat keterangan kematian tersebut;
- Isi dari surat yang Ahli keluarkan Adalah Ahli melakukan pemeriksaan berupa otopsi verbal terhadap keluarga korban pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sesuai hasil komunikasi dengan keluarga korban, yang bersangkutan dinyatakan meninggal pada hari minggu 23 Oktober 2022 pada pukul 23.40 wita;
- Ahli menjelaskan bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan penyebab kematian dari RANGGA HOLO karena untuk bisa mengetahui penyebab kematian Korban yaitu harus melalui Otopsi;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap korban, luka yang diderita korban dikategorikan ke dalam luka berat karena mengakibatkan korban menderita cacat berat, tidak dapat melakukan pekerjaan serta mengancam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa otopsi verbal yaitu wawancara terhadap pasien atau korban itu sendiri maupun wawancara terhadap keluarga korban mengenai kondisi korban sedangkan otopsi adalah pemeriksaan medis terhadap korban berupa membuka rongga kepala, leher, dada, perut dan panggul serta bagian tubuh yang lain bila diperlukan;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah ini yaitu masalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WITA yang bertempat di Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah RANGGA HOLO Als. RANGGA sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 pukul 06.00 WITA bertempat di depan rumah korban RANGGA HOLO Als. RANGGA, Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban RANGGA HOLO Als. RANGGA, Penganiayaan tersebut bermula dari saat hendak pergi ke arah belakang rumah Terdakwa dengan maksud untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke depan rumah dan melihat korban sedang duduk di depan rumahnya sambil memegang tombak, karena korban melihat Terdakwa, korban langsung berkata dengan suara keras "he rangga kau curi saya punya ayam" dan Terdakwa menjawab "kalau ada bukti saya curi ayam tangkap saya bapa mau bawa dimana terserah" setelah itu korban berkata "pukimai ni" setelah itu korban langsung bangun dan berjalan menuju ke arah Terdakwa sambil membawa tombak miliknya, karena melihat Korban RANGGA HOLO Als. RANGGA membawa tombak Terdakwa langsung mengambil batu karang berwarna putih dan langsung melempar ke arah korban RANGGA HOLO Als. RANGGA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh korban pada bagian kaki kanan setelah itu korban langsung terjatuh, melihat korban yang terjatuh Terdakwa langsung berlari ke hutan;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban RANGGA HOLO Als. RANGGA saat itu menggunakan sebuah batu karang berwarna

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berukuran sebesar kepalan tangan, dengan cara melemparkan batu itu menggunakan tangan kanan ke arah korban dari jarak sekitar 4 (empat) meter yang mengenai tubuh korban pada kaki kanan bagian tulang kering sehingga mengakibatkan luka robek dan patah pada tulang kering;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah karena Korban menuduh Terdakwa mencuri tempat sirih pinang dan ayam miliknya dengan mengeluarkan bahasa "he rangka kau curi saya punya ayam" dan Terdakwa menjawab "kalau ada bukti saya curi ayam tangkap saya bapa mau bawa dimana terserah" setelah itu korban berkata "pukimai ni" setelah itu korban langsung bangun dan berjalan menuju ke arah Terdakwa sambil membawa tombak miliknya, karena melihat Korban RANGGA HOLO Als. RANGGA membawa tombak, Terdakwa langsung mengambil batu karang berwarna putih dan langsung melempar ke arah korban RANGGA HOLO Als. RANGGA sehingga mengenai kaki kanan bagian tulang kering yang menyebabkan luka robek dan patah pada tulang kering;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan yang digunakan dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah batu karang warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 144/VER/BC-TU/X/2022, Tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem terhadap Korban Rangka Holo Alias Rangka. Dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki An. Rangka Holo Alias Rangka, berusia tujuh puluh lima tahun, didapatkan dua buah luka terbuka pada kaki kanan di bawah lutut dan tanda patah tulang di pertengahan tungkai bawah. Trauma ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 146.a/SKKM/BC-TU/X/2022, Tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem (DPMPTSPK/10/SIPr/SBD/III/2022) terhadap Korban Rangka Holo Alias Rangka yang pada pokoknya menerangkan: Setelah dilakukan otopsi verbal terhadap keluarga pada Hari Senin, Tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2022,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hasil komunikasi dengan keluarga yang bersangkutan dinyatakan "MENINGGAL". Pada hari Minggu, Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun 2022, Jam 23.40 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa hendak pergi ke arah belakang rumah untuk buang air kecil, Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke depan rumah Terdakwa dan melihat Korban Rangga Holo Alias Rangga sedang duduk di depan rumahnya, di Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sambil memegang tombak;
2. Bahwa ketika Korban Rangga Holo Alias Rangga melihat Terdakwa, Korban Rangga Holo Alias Rangga pun langsung berkata dengan suara keras, "he rangga kau curi saya punya ayam" dan Terdakwa pun menjawab, "kalau ada bukti saya curi ayam tangkap saya bapa mau bawa dimana terserah". Setelah itu Korban Rangga Holo Alias Rangga berkata, "pukimai ni". Selanjutnya Korban Rangga Holo Alias Rangga langsung bangun dan berjalan menuju ke arah Terdakwa dengan membawa tombaknya;
3. Bahwa oleh karena melihat Korban Rangga Holo Alias Rangga membawa tombak, Terdakwa pun langsung mengambil batu karang berwarna putih yang berukuran sebesar kepalan tangan dan langsung melempar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari jarak sekitar 4 (empat) meter ke arah Korban Rangga Holo Alias Rangga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh Korban Rangga Holo Alias Rangga pada bagian kaki kanan yang menyebabkan luka robek dan patah pada tulang kering. Setelah itu Korban Rangga Holo Alias Rangga pun langsung terjatuh dan Terdakwa pun langsung berlari ke arah hutan;
4. Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 144/VER/BC-TU/X/2022, Tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem terhadap Korban Rangga Holo Alias Rangga. Dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki An. Rangga Holo Alias Rangga, berusia tujuh puluh lima tahun, didapatkan dua buah luka terbuka pada kaki kanan di bawah lutut dan tanda patah tulang di pertengahan tungkai bawah.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trauma ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

5. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 146.a/SKKM/BC-TU/X/2022, Tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem (DPMPTSPKT/10/SIPr/SBD/III/2022) terhadap Korban Rangka Holo Alias Rangka yang pada pokoknya menerangkan: Setelah dilakukan otopsi verbal terhadap keluarga pada Hari Senin, Tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2022, sesuai hasil komunikasi dengan keluarga yang bersangkutan dinyatakan "MENINGGAL". Pada hari Minggu, Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun 2022, Jam 23.40 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Stepanus Japa Loka alias Panus dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara *ekspressis verbis* memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (*Mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WITA ketika Terdakwa hendak pergi ke arah belakang rumah untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke depan rumah Terdakwa dan melihat Korban Rangka Holo Alias Rangka sedang duduk di depan rumahnya, di Kampung Meter, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sambil memegang tombak;

Menimbang, bahwa ketika Korban Rangka Holo Alias Rangka melihat Terdakwa, Korban Rangka Holo Alias Rangka pun langsung berkata dengan suara keras, “he rangka kau curi saya punya ayam” dan Terdakwa pun menjawab, “kalau ada bukti saya curi ayam tangkap saya bapa mau bawa dimana terserah”. Setelah itu Korban Rangka Holo Alias Rangka berkata, “pukimai ni”. Selanjutnya Korban Rangka Holo Alias Rangka langsung bangun dan berjalan menuju ke arah Terdakwa dengan membawa tombaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena melihat Korban Rangka Holo Alias Rangka membawa tombak, Terdakwa pun langsung mengambil batu karang berwarna putih yang berukuran sebesar kepala tangan dan langsung melempar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari jarak sekitar 4 (empat) meter ke arah Korban Rangka Holo Alias Rangka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh Korban Rangka Holo Alias Rangka pada bagian kaki kanan yang menyebabkan luka robek dan patah pada tulang kering. Setelah itu Korban Rangka Holo Alias Rangka pun langsung terjatuh dan Terdakwa pun langsung berlari ke arah hutan;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 144/VER/BC-TU/X/2022, Tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem terhadap Korban Rangka Holo Alias Rangka. Dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki An. Rangka Holo Alias Rangka, berusia tujuh puluh lima tahun, didapatkan dua buah luka terbuka pada kaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan di bawah lutut dan tanda patah tulang di pertengahan tungkai bawah. Trauma ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk menyebabkan rasa sakit/luka pada korban Rangga Holo alias Rangga dengan melemparkan 1 (satu) buah batu karang berwarna putih ke arah kaki kanan yang menyebabkan luka robek dan patah pada tulang kering, dikarenakan Terdakwa melihat korban Rangga Holo alias Rangga membawa tombak tersebut, sehingga unsur melakukan penganiayaan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Matinya Orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 144/VER/BC-TU/X/2022, Tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem terhadap Korban Rangga Holo Alias Rangga. Dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki An. Rangga Holo Alias Rangga, berusia tujuh puluh lima tahun, didapatkan dua buah luka terbuka pada kaki kanan di bawah lutut dan tanda patah tulang di pertengahan tungkai bawah. Trauma ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 146.a/SKKM/BC-TU/X/2022, Tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bila Cenge dengan dokter pemeriksa dr. Florensia Merlin Liem (DPMPTSPKKT/10/SIPr/SBD/III/2022) terhadap Korban Rangga Holo Alias Rangga yang pada pokoknya menerangkan: Setelah dilakukan otopsi verbal terhadap keluarga pada Hari Senin, Tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2022, sesuai hasil komunikasi dengan keluarga yang bersangkutan dinyatakan “MENINGGAL”. Pada hari Minggu, Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun 2022, Jam 23.40 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum, mati/kematian dalam unsur Pasal Penganiayaan dimaksud harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melemparkan 1 (satu) buah batu karang berwarna putih ke arah kaki kanan Korban Rangga Holo alias Rangga yang menyebabkan luka robek dan patah pada tulang kering, yang mana sekitar 1 (satu) minggu setelah diperiksa oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb



Ahli dr. Florensia Merlin Liem, korban Rangga Holo alias Rangga meninggal dunia, yang mana berdasarkan keterangan ahli dr. Florensia Merlin Liem, korban Rangga Holo alias Rangga sempat melakukan kontrol ke puskesmas bila cenge sebanyak 2 (dua) kali dan ahli melihat luka pada kaki korban terjadi infeksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, meskipun akibat tersebut tidak dimaksud oleh si pembuat, yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan matinya orang dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah batu karang warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Stepanus Japa Loka alias Panus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan Mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah batu karang warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Wkb



Muhammad Salim, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H